

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 890 / Psd/1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Yang Baca :

Yang Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya : Tangerang
Tanggal : 13 Mei 1985 Nomor : 642/299-Pend perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor / Dis. TK/85. 4 Tahun 1982 dan
Nomor : 7 Tahun 1983 terletak di Kampung : Kongsi Baru Desa : Sindangsari
Kecamatan : Pasarkemis Kabupaten / Kotamadya : Tangerang dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri : "SINDANGSARI IV"

Yang Membaca :

bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung : KONGSI BARU Desa : Sindangsari
Kecamatan : Pasarkemis Kabupaten / Kotamadya : Tangerang yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 4 Tahun 1982
dan Nomor : 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : "SINDANGSARI IV"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 28. 6. 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembubaran Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 4 Tahun 1982 dan Nomor : 7 Tahun 1983 terletak di kampung : Kongsi Baru Desa : Sindangsari Kecamatan : Pasarkemis Kabupaten / Kotamadya : Tangerang sehingga mulai tanggal : 7. 7. 1985 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri : "SINDANGSARI IV"
- EDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan : Pasarkemis Kabupaten / Kotamadya : Tangerang
- ETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
AS P. DAN K

Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 5 Juni 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

td

SUKARSO S.
NIP. 480012064

DISTRIBUSI Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. th. Asisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dth Tk. I Jawa Barat.
- 1. th. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- 1. th. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya : Tangerang;
- 1. th. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya : Tangerang;
- 1. th. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan : Pasarkemis;
- 1. th. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan : Pasarkemis;
- 1. th. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.